



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK) TARUNA
PROBOLINGGO**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN MUTU
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOTA
PROBOLINGGO**

NOMOR : 134.4/ 28 /KS/425.011/2021
NOMOR : 001/D.07/AMIK_YPKK/II/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021), bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HADI ZAINAL ABIDIN** : Selaku Walikota Probolinggo yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 – 5973 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kota Probolinggo yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SISBIYANTO** : Selaku Direktur AMIK Taruna Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK Taruna Probolinggo yang berkedudukan di Kampus AMIK Taruna Probolinggo, Jl Raya Leces A-3 Leces-Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut dengan **PIHAK**.

Berdasar hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan

Pihak I	Pihak II

Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di Kota Probolinggo melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya Kota Probolinggo;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan, memberdayakan dan mengoptimalkan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 2 **OBJEK KESEPAKATAN**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan Kualitas Sumber Daya Kota Probolinggo dan pengembangan mutu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta Bidang-Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Melaksanakan aspek-aspek dan kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan serta langkah/upaya-upaya lainnya secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berhasil guna.
- b. Melaksanakan penyediaan, pendayagunaan dan pengoptimalan peran/fungsi segenap sumberdaya yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, yaitu Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan **PIHAK KEDUA**, yaitu Lembaga dan/atau Unit Pelaksana Teknis lainnya di lingkungan AMIK Taruna Probolinggo.

Pasal 4 **BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Tidak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara teknis yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah atau kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

Pihak I	Pihak II

Pasal 5
SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Serta penganggarannya pada APBD Kota Probolinggo.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung berlaku sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Demikian Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



SISBIYANTO

PIHAK KESATU



HADI ZAINAL ABIDIN

Pihak I	Pihak II
	